



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lili Suhardi Alias Bro Bin Rusbandi
2. Tempat lahir : Mandomai
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Kapang RT 002 Kelurahan Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Hiu Putih XXI A Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa berkantor pusat di Central Duku Zamrud Blok GF No. 67, Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat, Telepon 0858-2041-4532. Kantor Perwakilan Jl. A. Yani No. 84 RT. 008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2021/PN Pps tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LILI SUHARDI Alias BRO Bin RUSBANDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA SESUATU SENJATA API DAN AMUNISI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LILI SUHARDI Alias BRO Bin RUSBANDI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api (senpi) rakitan jenis pistol.
 - 4 (empat) butir peluru 9mm merk pindad.*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum kesemuanya adalah anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yang sengaja ditugaskan untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa. Kedua saksi selaku petugas penegak hukum yang berhubungan langsung dengan penanganan perkara ini, sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sebagai penegak hukum yang berhubungan langsung dalam penanganan perkara ini, TIDAK DIPERBOLEHKAN SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA INI;

Bahwa atas dasar alasan kepentingan tugas, maka saksi selaku penegak hukum penyelidik yang mempunyai kepentingan kinerja langsung menangani perkara ini tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini. Selain itu dalam memberikan keterangan, kedua saksi tidak mau mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi saat proses penangkapan dan penggeledahan;

Bahwa dalam persidangan terungkap pembelian senjata api tersebut oleh Terdakwa hanya untuk berjaga-jaga dari binatang buas dimana tempat bekerja Terdakwa berada di tengah-tengah hutan. Dimana binatang liar tersebut bisa membahayakan nyawa manusia sehingga sangat beralasan, jika pekerja-pekerja seperti Terdakwa membawa senjata untuk berjaga-jaga. Oleh sebab itu, hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan seperti yang Penuntut Umum terangkan dalam tuntutananya adalah hal yang tidak beralasan hukum.

Bahwa keberatan yang diterangkan Penuntut Umum adalah "Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat dan dapat menciderai/melukai atau mengakibatkan kematian bagi diri sendiri atau orang lain". Hal ini hanya merupakan asumsi dari Penuntut Umum dan tidak ada alat bukti yang bisa menguatkan asumsi tersebut. Terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa hanya menyimpan senjata tersebut di dalam pondok dan hanya dua kali mencoba senjata tersebut dengan menembakan ke arah hutan. Fakta persidangan tidak pernah menerangkan kepemilikan senjata oleh Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat karena tempat bekerja Terdakwa di tengah hutan yang jauh dari tempat tinggal penduduk;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa bersikap sangat sopan dan menghormati jalannya persidangan serta Terdakwa juga sangat menyesal sudah melakukan pembelian dan memiliki senjata api tersebut. Selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan keempat anaknya. Oleh karena itu, kami berharap agar Majelis Hakim yang Mulia dapat mempertimbangkan seluruh pembelaan kami dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Terdakwa LILI SUHARDI untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILI SUHARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LILI SUHARDI Alias BRO Bin RUSBANDI (Alm), pada Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu lain pada bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Lokasi Tambang Emas Desa Tangkahan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisang, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, 23 Desember 2020 sekira jam 15.00 Wib, saksi RUSDIANSYAH Bin DARMAWAN bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan di Desa Tangkahan, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian sekitar jam 18.00 Wib saksi mendapat info dari masyarakat bahwa di sebuah pondok milik terdakwa sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut saksi beserta tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di sebuah Pondok yang ditempati terdakwa dan saat itu terdakwa sedang mengisap atau menggunakan narkoba jenis shabu seorang diri. Dari hasil penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan diatas meja disebelah terdakwa duduk, selanjutnya dilakukan lagi penggeledahan dilantai 2 dipondok yang terdakwa tempati ditemukan 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis Pistol Rakitan warna hitam dengan Panjang \pm 18 cm, beserta amunisi 9 mm sebanyak 4 butir beserta magazine yang terdakwa simpan diatas tempat tidur terdakwa. Dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis Pistol Rakitan tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. DADI dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan untuk amunisinya terdakwa beli dari Sdr. ELTO dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbutir.

Bahwa dalam hal memiliki atau menguasai 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis Pistol Rakitan warna hitam, dengan panjang 18 cm, beserta amunisi 9 mm sebanyak 4 butir beserta magazine, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa LILI SUHARDI Alias BRO Bin RUSBANDI (Alm) diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa Lili Suhardi Alias Bro Bin Rusbandi karena diduga memiliki dan menyimpan senjata api rakitan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 19.00 WIB di Desa Tengkahen, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB saksi bersama anggota Ditresnarkoba yang dipimpin langsung oleh Kanit melakukan penyelidikan di Desa Tengkahen, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan tengah, sekitar jam 18.00 WIB saksi dan rekan-rekan yang lain mendapat informasi bahwa di Desa Tengkahen, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan tengah ada transaksi jual beli shabu di sebuah pondok milik Terdakwa Lili Als Bro. kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di pondok dan mendapati barang bukti narkoba jenis sabu dan juga senjata api;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan di lantai 2 dari bangunan tersebut dan hanya terletak di atas tempat tidur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepemilik senjata api tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Saudara Dadi sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa selain senjata api tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah magasin dan 4 (empat) butir peluru caliber 9 milimeter;
- Bahwa magasin dan 4 (empat) peluru ditemukan dalam keadaan terpasang di senjata api;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata api tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan membeli peluru caliber 9 mm tersebut dari Saudara Erto seharga Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu Rupiah) per butir;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menguasai senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terdapat saksi dari warga yang ikut menyaksikan penggedahan;
- Bahwa yang naik ke lantai 2 pada saat itu adalah saksi bersama saksi Wahyu dan yang menemukan senjata api tersebut ada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan senjata api rakitan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau senjata api tersebut hanya digunakan untuk berjaga jaga-jaga dan tidak pernah digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam atau menakut-nakuti orang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tidak didampingi oleh Kepala Desa atau ketua RT dikarenakan lokasi tempat kejadian perkara sangat jauh dari Desa, akan tetapi pengeledahan tersebut ikut disaksikan oleh seorang warga ;
- Bahwa warga yang ikut menyaksikan pengeledahan tersebut tidak ikut naik ke lantai 2 (dua) tempat dimana senjata api tersebut ditemukan;
- Bahwa warga yang ikut menyaksikan pengeledahan tersebut tidak ikut naik ke lantai 2 (Dua) tempat dimana senjata api tersebut ditemukan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengeledahan terhadap tas milik Istri Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan Narkotika dan Senjata Api Saksi tidak ada menemukan sejumlah uang;
- Bahwa tidak ada anggota Polri yang melakukan penangkapan yang bernama Irwan;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terdapat anggota Tim yang bernama Heru Indra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Ramadani Bin Suwanto Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa Lili Suhardi Alias Bro Bin Rusbandi karena diduga memiliki dan menyimpan senjata api rakitan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 19.00 WIB di Desa Tengkahen, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB saksi bersama anggota Ditresnarkoba yang dipimpin langsung oleh Kanit melakukan penyelidikan di Desa Tengkahen, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan tengah, sekitar jam 18.00 WIB saksi dan rekan-rekan yang lain mendapat informasi bahwa di Desa Tengkahen, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan tengah ada transaksi jual beli shabu di sebuah pondok milik Terdakwa Lili Als Bro. kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di pondok dan mendapati barang bukti narkoba jenis sabu dan juga senjata api;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan di lantai 2 dari bangunan tersebut dan hanya terletak di atas tempat tidur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepemilik senjata api tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Saudara Dadi sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa selain senjata api tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah magasin dan 4 (empat) butir peluru caliber 9 milimeter;
- Bahwa magasin dan 4 (empat) peluru ditemukan dalam keadaan terpasang di senjata api;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata api tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan membeli peluru caliber 9 mm tersebut dari Saudara Erto seharga Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu Rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menguasai senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terdapat saksi dari warga yang ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa yang naik ke lantai 2 pada saat itu adalah saksi bersama saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dan yang menemukan senjata api tersebut ada saksi Rusdiansyah Bin Darmawan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan senjata api rakitan tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau senjata api tersebut hanya digunakan untuk berjaga jaga-jaga dan tidak pernah digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam atau menakut-nakuti orang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan tidak didampingi oleh Kepala Desa atau ketua RT dikarenakan lokasi tempat kejadian perkara sangat jauh dari Desa, akan tetapi penggeledahan tersebut ikut disaksikan oleh seorang warga ;
- Bahwa warga yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut tidak ikut naik ke lantai 2 (dua) tempat dimana senjata api tersebut ditemukan;
- Bahwa warga yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut tidak ikut naik ke lantai 2 (Dua) tempat dimana senjata api tersebut ditemukan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penggeledahan terhadap tas milik Istri Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan Narkotika dan Senjata Api Saksi tidak ada menemukan sejumlah uang;
- Bahwa tidak ada anggota Polri yang melakukan penangkapan yang bernama Irwan;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terdapat anggota Tim yang bernama Heru Indra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Samonsabra Bin Jhon Samonsabra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Sdr. Ahli sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kemudian tersangka hanya akan memberikan keterangan pada saat persidangan;
 - Bahwa Sdr. Ahli bersedia diminta keterangan sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang ahli miliki;
 - Bahwa Dasar Sdr. Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Nota Dinas Nomor: B/90/1/1.24./2021/Ditreskrimum, Tanggal 218 Januari 2021 perihal permintaan Keterangan Ahli Senjata Api;
 - Bahwa Sdr. Ahli pernah mengikuti pendidikan kejuruan dibidang Wanteror Korbrimob Polri T.A. 2018 telah memiliki sertifikasi dengan Surat Nomor : S/32/II/2018/Satlat tanggal 16 Januari 2018 di Cikeas yang dikeluarkan oleh Komandan satuan Brimob;
 - Bahwa pekerjaan Sdr. Ahli adalah sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Brimob Polda Kalteng, dan riwayat pekerjaan ahli yaitu Ahli diangkat dan dilantik menjadi anggota POLRI pada tahun 2017 dan langsung ditempatkan di Satuan Brigadir Mobil Polda Kalteng jabatan ahli P.S. Kaniit II Subden Wanteror Den Gegana;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ahli tidak kenal dengan tersangka LILI Als BRO Bin (Alm) RUSBANDI;
- Bahwa Sdr. Ahli menerangkan Pengertian senjata api secara umum adalah suatu benda yang secara sistematis dapat melepaskan peluru atau proyektil melewati lubang laras, menggunakan selongsong ataupun tidak dari hasil ledakan ataupun dorongan gas;
- Bahwa Sdr. Ahli menjelaskan Pembagian dari senjata api terdiri dari Senjata api bahu dan Senjata api genggam;
- Bahwa Sdr. Ahli menjelaskan Senjata api Terdiri dari popor, pelatuk, silinder, dan laras;
- Bahwa Sdr. Ahli menjelaskan Jika Barang bukti yang diperlihatkan dapat dikategorikan sebagai Senjata Api karena mempunyai bagian inti pada senjata Api yaitu, Mempunyai Laras, Slide, Triger, Magazine dan Pin Pemukul. Senjata Api ini adalah senjata Api rakitan karena tidak memiliki merek pada bagian senjatanya serta pembuatannya masih tergolong kasar. Amunisi yang diperlihatkan adalah 4 (empat) butir amunisi Kaliber 9 mm yang dikeluarkan oleh PT. PINDAD dibuktikan dengan adanya kode pada bagian belakang amunisi;
- Bahwa Sdr. Ahli menjelaskan sesuai dengan surat keputusan Kapolri NO.Pol. : SKEP / 82 / II / 2004, tanggal 16 Februari 2004 dan ketentuannya sebagai berikut.
 1. Mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Kapolda dengan melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a) Fotocopy asal – usul Senajata Api yang dimiliki/surat Penitipan Senjata Api (senpi yang digudangkan).
 - b) Identitas pemilik dan senjata Api yang akan dimiliki.
 - c) Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - d) Pas Photo berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm = 2 lembar dan ukuran 2 x 3 = 2 Lembar.
 - e) Fotocopy KTP pemohonan.
 2. Mengajukan permohonan izin kepada Kapolri dengan disertai : -
 - a) Rekomendasi Kapolda.
 - b) Kelengkapan lain sebagaimana yang diajukan kepada Kapolda (tersebut butir) a) diatas.
 - c) Fotocopy Buku Pas Lama yang telah dilegalisir.
 3. Dengan didasarkan permohonan tersebut, Sibbid Sendak Bid Yamin Polri mengadakan penelitian pengecekan dan langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka validitas dan upaya pengamanan, apabila

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan, maka Kapolri c.q Kabagintelakam Polri menerbitkan izin kepemilikan (Buka Pas).

- Bahwa Sdr. Ahli menjelaskan setiap orang tidak diperbolehkan menguasai, membuat, membawa, menerima, menyimpan, memiliki, mempergunakan senjata api tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Sdr. Ahli menjelaskan Dampak/akibat yang ditimbulkan apabila setiap menguasai, membuat, membawa, menerima, menyimpan, memiliki, mempergunakan senjata api dan amunisi adalah dapat mencederai/melukai atau mengakibatkan kematian baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

- a. Bahwa Sdr. Ahli menjelaskan Dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan senjata tersebut jenis Pistol karena memiliki Magazine yang terpisah dan identik bentuk dan cara bekerja pada bagian senjatanya.

- b. Bahwa Sdr. Ahli menjelaskan cara kerja senjata Api tersebut ialah dengan cara memasukan magazine kedalam senjata setelah itu tegangkan dengan cara Menarik Slide bagian atas kemudian didorong lagi ke arah depan sehingga posisi amunisi masuk kedalam kamar laras dan siap untuk ditembakkan.

- c. Bahwa Sdr. Ahli menjelaskan Senjata tersebut masik Aktif karena walaupun senjata tersebut bukan senjata Pabrikan tetapi Senjata ini dapat berfungsi dengan baik dan digunakan.

- Bahwa Sdr. Ahli menjelaskan senjata jenis Pistol tersebut dalam kondisi aktif atau dapat diledakan;

- Tidak ada lagi keterangan lain yang perlu ahli tambahkan dan semua keterangan yang ahli berikan sudah yang sebenar-benarnya;

- Semua keterangan yang ahli berikan telah benar dan ahli bersedia diangkat sumpah untuk kebenarannya serta ahli tidak akan mencabut semua keterangan yang telah ahli berikan;

- Dalam Pemeriksaan ini ahli tidak merasa dipaksa, ditekan dan dipengaruhi oleh siapapun selama memberikan keterangan dalam pemeriksaan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat serta bersedia dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa diduga memiliki dan menyimpan senjata api rakitan beserta dengan 4 (Empat) butir peluru;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pondok milik Terdakwa, tidak berapa lama anggota Kepolisian langsung memasuki Pondok Terdakwa dan langsung melakukan Pemeriksaan serta penggeledahan di sekitar Pondok. Setelah dilakukannya Penggeledahan terdapat Narkoba jenis shabu yang berada di atas meja disebelah Terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya pada saat penggeledahan di lantai 2 (dua) pondok Terdakwa tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Pistol rakitan yang Terdakwa simpan di atas tempat tidur;
- Bahwa Senjata Api diakui adalah milik Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dadi dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan membeli peluru caliber 9 mm dari Saudara Erto seharga Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli peluru dari Saudara Erto sebanyak 6 (Enam) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencoba menembakan senjata api tersebut sebanyak 2 (Dua) kali dan mengarahkan tembakan kearah pohon yang ada di tengah hutan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan Terdakwa menembakan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan senjata api dengan tepat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api tersebut untuk berjaga jaga-jaga saja, karena lokasi tempat Terdakwa bekerja adalah di tengah hutan dan masih banyak binatang buas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui senjata tersebut jenis apa;
- Bahwa Senjata api tersebut merupakan senjata rakitan;
- Bahwa pada peluru caliber 9 mm tersebut tertulis PT.Pindat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa berada di lantai bawah dan petugas kepolisian naik ke lantai atas dan menemukan senjat api tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian ada melakukan penggeledahan tas milik istri Terdakwa;
- Bahwa didalam tas tersebut ada uang yang berjumlah puluhan juta Rupiah serta kartu ATM milik istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api (senpi) rakitan jenis pistol.
2. 4 (empat) butir peluru 9mm merk pindad

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga terhap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dan saksi Wahyu Ramadani Bin Suwanto Alm bersama anggota Ditresnarkoba yang dipimpin langsung oleh Kanit melakukan penyelidikan di Desa Tengkahen, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar jam 18.00 WIB saksi dan rekan-rekan yang lain mendapat informasi bahwa di Desa Tengkahen, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah ada transaksi jual beli shabu di sebuah pondok milik Terdakwa Lili Als Bro. kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di pondok dan mendapati barang bukti narkoba jenis sabu dan juga senjata api;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pondok milik Terdakwa, tidak berapa lama anggota Kepolisian langsung memasuki Pondok Terdakwa dan langsung melakukan Pemeriksaan serta penggeledahan di sekitar Pondok. Setelah dilakukannya Penggeledahan terdapat Narkoba jenis shabu yang berada di atas meja disebelah Terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya pada saat penggeledahan di lantai 2 (dua) pondok Terdakwa tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Pistol rakitan yang Terdakwa simpan di atas tempat tidur;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan di lantai 2 dari bangunan tersebut dan hanya terletak di atas tempat tidur;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain senjata api tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah megasin dan 4 (empat) butir peluru caliber 9 milimeter;
- Bahwa megasin dan 4 (empat) peluru ditemukan dalam keadaan terpasang di senjata api;
- Bahwa pada peluru caliber 9 mm tersebut tertulis PT.Pindat;
- Bahwa kepemilik senjata api tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Saudara Dadi sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dadi dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan membeli peluru caliber 9 mm dari Saudara Erto seharga Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli peluru dari Saudara Erto sebanyak 6 (Enam) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencoba menembakan senjata api tersebut sebanyak 2 (Dua) kali dan mengarahkan tembakan kearah pohon yang ada di tengah hutan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan Terdakwa menembakan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1985, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak
3. memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Lili Suhardi Alias Bro Bin Rusbandi Alm yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg.Perk:PDM-31/P.Pisau/04/2021 dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum, sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar 19.00 WIB anggota kepolisian melakukan Pemeriksaan serta penggeledahan di sekitar Pondok Terdakwa ditemukan Narkoba jenis shabu yang berada di atas meja disebelah Terdakwa duduk serta ditemukan juga 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Pistol rakitan di tempat tidur lantai 2 (dua) pondok Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain senjata api tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah magasin dan 4 (empat) butir peluru caliber 9 milimeter yang betuliskan PT.Pindat, magasin beserta 4 (empat) peluru ditemukan dalam keadaan terpasang di senjata api;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dadi dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan membeli peluru caliber 9 milimeter dari Saudara Erto seharga Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya dokumen dari instansi yang berwenang, yang menyatakan Terdakwa diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan, dan mempergunakan senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan dalam memiliki, menyimpan, dan mempergunakan senjata api beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur ke-3 rumusan delik disusun secara alternative, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar 19.00 WIB anggota kepolisian mengamankan Terdakwa karena ditemukan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pucuk senjata Api jenis Pistol rakitan, yang ditemukan di tempat tidur lantai 2 (dua) pondok Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain senjata api, ditemukan juga 1 (satu) buah magasin dan 4 (empat) butir peluru caliber 9 milimeter yang betuliskan PT.Pindat, magasin beserta 4 (empat) peluru ditemukan dalam keadaan terpasang di senjata api;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dadi dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) pada tahun 2019 dan membeli peluru caliber 9 milimeter dari Saudara Erto seharga Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli peluru dari Saudara Erto sebanyak 6 (Enam) butir, kemudian Terdakwa tembakan 2 (dua) butir peluru ke arah pohon yang berada di hutan. Terdakwa tidak ingat kapan terakhir kali menembakan senjata api tersebut, namun Terdakwa mengetahui cara menembakan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 harus mengkaji juga Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 di mana yang disebutkan bahwa: Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan ternyata senjata yang dibawa Terdakwa bukan merupakan senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk yang dikecualikan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, dan mempergunakan senjata api dan amunisi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1985 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, dan mempergunakan senjata api dan amunisi sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa kewenangan menghadirkan saksi dalam persidangan merupakan kewenangan dari Penuntut Umum, oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Terhadap saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dan saksi Wahyu Ramadani Bin Suwanto Alm yang merupakan petugas Kepolisian yang ditugaskan untuk menangkap Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api (senpi) rakitan jenis pistol dan 4 (empat) butir peluru 9 mm merk pindad yang disita dari Terdakwa, yang dikawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sejumlah uang dan kartu ATM milik istri Terdakwa yang tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan, maka Majelis Hakim menolak semua pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit selama proses persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lili Suhardi Alias Bro Bin Rusbandi Alm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, dan mempergunakan senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lili Suhardi Alias Bro Bin Rusbandi Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) pucuk senjata api (senpi) rakitan jenis pistol.
 - 5.2. 4 (empat) butir peluru 9mm merk pindad

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Pps

